



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 11 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 195 dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No 50 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; menyusun rencana dan program kerja seksi.

Instalasi Sarana Laundry merupakan salah satu unit penunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di bawah Ka.Sie Penunjang Diagnostik, Gizi dan Laundry, yang bergerak memberikan pelayanan kebutuhan linen siap pakai, untuk kebutuhan di dalam Rumah Sakit guna meningkatkan mutu pelayanan

Instalasi Laundry Rumah Sakit Jiwa Ptrovinsi Bali sebagai Instalasi penyedia pelayanan kesehatan berupaya untuk mencegah resiko terjadinya infeksi bagi pasien dan petugas di rumah sakit. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah : rendahnya angka infeksi nosokomial, untuk mencapai keberhasilan tersebut maka perlu di lakukan pengendalian infeksi di rumah sakit

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Instalasi Laundry/Binatu

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. U.U.RI No 25 Th 2009, Tentang Pelayanan Publik2. U.U.RI No 36 Th 2009, Tentang Kesehatan3. U.U.RI No 44 Th 2009, Tentang Rumah Sakit4. Permenkes No 340 Th 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit5. Kepmenkes No 129 Th 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal6. Pergub No 1 Th 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal

		<p>7. Pergub Bali No 69 Th 2016, Tentang Perubahan atas Perubahan Gubernur Bali Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p> <p>8. Perpres No 82 Th 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linen Kotor infeksius 2. Linen Non infeksius 3. Linen Rumah Sakit 4. Buku catatan linen kotor 5. Buku Pencatatan linen yang didistribusikan
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linen kotor yang masuk ke instalasi laundry dicatat dan ditimbang oleh petugas pencatatan di laundry. 2. Petugas melakukan pencucian linen berdasarkan jenis linen yang akan dicuci dengan menggunakan mesin pencuci pakaian. 3. Setelah linen dicuci kemudian dikeringkan dengan mesin pengering 4. Pengerolan / penyetrikaan linen dilakukan sesuai mdengan jenis linen 5. Persiapan distribusi/ pengecekan linen bersih 6. Pendistribusian linen bersih 7. Pengiriman linen
4	Jangka Waktu Penyelesaian	12 jam
5	Biaya / Tarif	Sesuai Perda/Pergub
6	Produk Pelayanan	<p>Pencucian, pengeringan, pengerolan dan distribusi linen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelayanan linen 2. Linen bersih dan harum bebas kuman
7	Sarana Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Registrasi/ Pencatatan 2. Kursi 3. Buku register pencatatan 4. Timbangan linen 5. Mesin cuci 6. Mesin pengering 7. Mesin Pengerolan 8. Strika 9. Troly 10. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKM 2. SMA 3. SMP

9	Pengawasan Internal	Fungsional : PPI, Sanitasi dan K3 Melakukan pengawasan secara teratur Struktural : Direktur dan jajarannya secara hierarki
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan linen/ laundry
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas K3 RS
14	Evaluasi Kinerja	Survey PPI dan Evaluasi secara berkala sesuai rencana

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bali

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya. MPPM
Pembina Utama Madya
NIP . 19620115 198710 1 001

dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN INSTALASI LAUNDRY/BINATU

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN LAUNDRY/BINATU SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui,
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Instalasi Laundry/Binatu
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

I Nyoman Suyasa, ST., SKM
Penata Tk. I
NIP. 19691231 199102 1 012